

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

RAVEL VAGANIAN

NIM: S20193008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
2025**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
Oleh:
RAVEL VAGANIAN
NIM: S20193008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
2025**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LPMD
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

RAVEL VAGANIAN
NIM: S20193008

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.
NIP: 198604122023211019

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LPMD
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Fathor Rahman, M. Sy.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

Muhammad Ikrom, S.H.I., M. Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I Ph. D

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا

Artinya : Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.* QS: AN-NISA : 57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, 5:57

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Tugas dan Fungsi LPMD Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, berserta seluruh keluarganya. Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda tercinta Alm Ja'far Shodiq, Ibunda tercinta Maria, Kakak tercinta Ali Hasib, Dan Istri tercinta Siti Nur Hidayah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan selalu setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta selalu memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
3. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya kepada penulis.

KATA PENGANTAR

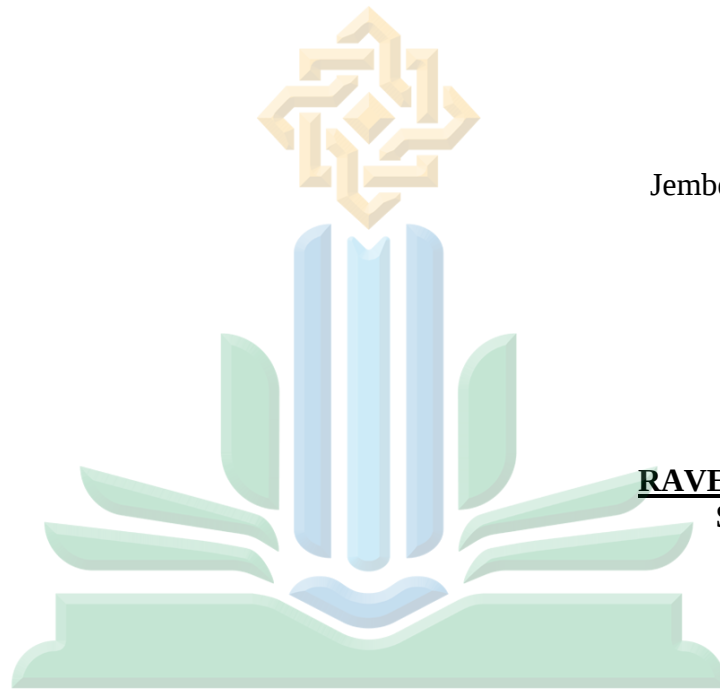
Puji syukur yang dapat penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang selalu tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada kendala apapun. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Nabi yang menjadi panutan hingga di akhir zaman Baginda Rasulullah SAW.

Selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah, dan segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
3. Bapak Ahmad Hasan Basri M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi
4. Keluarga tercinta, Ayahanda Alm Ja'far Shodiq, Ibunda Maria, Budhe Tima, Kakak Ali Hasib, Dan Istri Siti Nur Hidayah yang saya hormati dan saya cintai, selaku keluarga yang telah berjuang sepenuh tenaga dan memberikan bimbingan yang tiada letih.
5. Akhirnya, penulis hanya mampu berharap dan berdo'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam

perspektif hukum khususnya bagi masyarakat kampus maupun umum. Besar harapan penulis untuk semua pembaca agar dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun dan mendalam untuk karya ilmiah ini, sebab penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat dibantah satu katapun. Terima Kasih.

Jember, 18 November
Peneliti



RAVEL VAGANIAN
S20193008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ravel Vaganian, 2024: *Implementasi Tugas dan Fungsi LPMD Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: LPMD, Fiqh Siyasah, Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang memiliki peran melaksanakan pembangunan di desa dan diharapkan mampu mengajak atau menggandeng masyarakat untuk mau ikut serta dalam upaya membangun desanya sendiri. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Tembokrejo Gumukmas Jember, lembaga ini menjadi wadah akan swadaya kesejahteraan masyarakat Tembokrejo. Lembaga ini bermitra dengan pemerintah desa dan BPD dalam hal program pembangunan swadaya masyarakat. Dilihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam peran LPMD Tembokrejo sudah terlaksana dengan maksimal, hanya saja partisipasi dari masyarakat masih kurang terpenuhi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan peran dari LPMD.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi LPMD di desa Tembokrejo berdasarkan Permendagri No.18 tahun 2018. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan fungsi LPMD?

Tujuan penelitian ialah: 1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. 2) Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

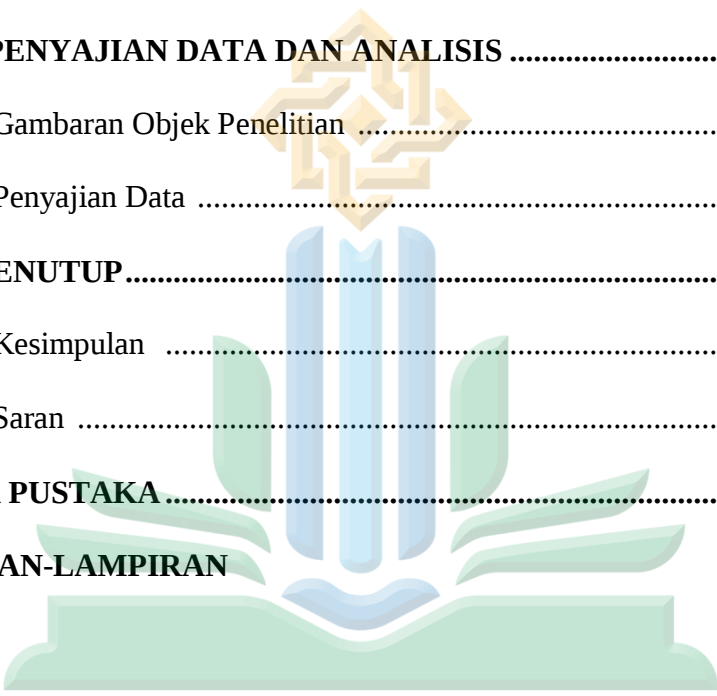
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang akan menghasilkan data dengan cara mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo memiliki peran dalam pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, LPMD telah melaksanakan fungsi utamanya sebagai mitra pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, merancang, dan melaksanakan program pemberdayaan yang meliputi aspek pembangunan, ekonomi, hingga kesehatan. 2) Dari perspektif fiqh siyasah, LPMD telah memenuhi konsep prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan fokus pada kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai gotong-royong dan kerja sama antar masyarakat. Selain itu, LPMD Tembokrejo juga memenuhi karakteristik pemimpin yakni visioner, penuh semangat, inovatif, dan inspiratif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44

C. Subjek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap - Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data	52
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Tembokrejo	50
Tabel 4.2 Daftar Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang desa, dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan negara.¹

Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (perdes) sebagai bentuk regulasi atau tatanan petunjuk masyarakat dalam berkehidupan di desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD (Badan Pengawas Desa). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan peraturan desa tentu harus berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²

Tujuan dari keberadaan peraturan tentang desa yaitu agar desa bisa melangkah maju dalam hal pembangunan desa serta dapat merealisasikan program yang bisa mempercepat kemajuan desa sehingga tercapai suatu

¹ Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Futri Safitri & Galih Tri Laksono “Peran pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat” Vol.2 No.1 Juni 2021. 192

² Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Futri Safitri & Galih Tri Laksono Vol.2 No.1 Juni 2021. 193

bentuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan atau terwujudnya pembangunan pada lingkup pedesaan menjadi acuan dasar sebuah peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat pada lingkup pedesaan dan bisa mendorong masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya membangun desa dengan penggeraknya ialah pemerintah desa.³

Keberadaan pemerintah desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemahaman tersebutlah yang menempatkan Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri.⁴

Berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meski kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa namun rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan

³ Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Suwondo “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan pembangunan Desa (studi kasus di desa sumber ngepoh kecamatan lawang kabupaten malang” Jurnal Administrasi Publik Vol. 1, No. 4. 67

⁴ Freddy Poernomo. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Surabaya: Airlangga University Press.

desa. Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.⁵

Adanya sebuah lembaga-lembaga desa dalam membantu setiap keberadaan program desa dan dalam hal ini juga mampu menjadi suatu bentuk kemitraan desa dalam segala bentuk usaha desa. Sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah desa serta mempunyai suatu peran melaksanakan pembangunan di desa.⁶

Dalam hal ini lembaga pemberdayaan masyarakat di desa diharapkan mampu mengajak dan menggandeng masyarakat untuk mau ikut serta dalam upayanya membangun desanya sendiri. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk membantu lembaga pemberdayaan masyarakat dalam mensukseskan program yang dibuat. Lembaga pemberdayaan masyarakat ada dan dibuat atas dasar prakarsa melalui dasar musyawarah oleh masyarakat, peran lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan juga peran sertanya masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan dari sebuah program lembaga ini.⁷

Didukung dengan peraturan presiden PP. No.72 tahun 2005 tentang desa, yang mengamanatkan agar di setiap desa perlu adanya Lembaga

⁵ Yusran, Muhammad Akbar ” *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat*” Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021,203

⁶ Dana, I Gede Andik Surya, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya ” *Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Desa Datarh Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem* “ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022

⁷ Dana, I Gede Andik Surya, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam Merancang pembangunan yang partisipatif, serta menumbuhkan semangat swadaya gotong royong masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang Berkelanjutan. Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah atau kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat peran dan fungsi LPMD dari perspektif *fiqh siyasah* mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, sehingga dalam kacamata keislaman ini penting digunakan atau dipakai untuk menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada di Indonesia. Seperti hal kepentingan masyarakat, dalam konsep *fiqh siyasah* di bidang *dusturiyah* adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, secara istilah dapat dikatakan bahwa *fiqh dustury* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Sehingga dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip prinsip dasar yang berkaitan dengan

⁸ Irfan Nursetiawan “Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbaris Smart Village” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 7 No.1 (2020), 114

bentuk pemerintahan, dan aturan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat mengenai pembagian kekuasaan.⁹

Sementara berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah *Imamah* atau sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat, dalam menggerakkan kebijakan di desa. Para ahli fiqih menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga ini. *Pertama*, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan. *Kedua*, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis. *Ketiga*, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. *Keempat*, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. *Kelima*, kewajiban taat kepada *ulul amri* (pemimpin umat) telah mengikat apabila melaksanakan kewajiban musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.¹⁰

Selain itu, umat Islam juga diharuskan melakukan musyawarah dalam berbagai persoalan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 38, yang berbunyi:

⁹ Nurul Ika Fitriya, "Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 7.

¹⁰ Nurul Ika Fitriya, "Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹¹

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.¹¹

Desa Tembokrejo di Kecamatan Gumukmas, merupakan salah satu kawasan pedesaan yang ada di wilayah selatan Kabupaten Jember. Letak geografis dari Desa Tembokrejo berada di ujung utara Kecamatan Gumukmas dan dekat dengan pesisir pantai selatan yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Jika dilihat dari mata pencariannya, para masyarakat Desa Tembokrejo berprofesi sebagai petani dan bekerja di kebun. Namun, Desa Tembokrejo bukan merupakan bagian desa utama yang ada di Kecamatan Gumukmas. Pembangunan di desa ini juga tidak terlalu signifikan dan terkesan monoton, bahkan beberapa masyarakat tidak mengetahui sistem kinerja dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mana LPM ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang pembangunan. Diamati dari pembangunan yang dilakukan oleh desa belum sepenuhnya berbasis pembangunan yang bersifat partisipatif atau belum efektif berdasarkan dari aspirasi masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa sangat diperlukan karena ketika pemerintah desa mengadakan program pembangunan, masyarakat di desa ini hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah desa tanpa memberikan usulan atau tanggapan baik individu maupun melalui lembaga

¹¹ Al-Qur'an, 25:38

kemasyarakatan, padahal mereka juga mempunyai hak untuk ikut andil dalam berjalannya penyelenggaraan pemerintah desa.

Walaupun LPMD sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masih terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa terkadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya program di berbagai sektor yang masuk ke desa dan telah didukung oleh anggaran yang cukup besar, kenyataannya hanya mampu menjadikan masyarakat desa sebagai penerima pasif tanpa ada keterlibatan secara aktif atau lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat *top down*. Hal ini sangat diperlukannya adanya bantuan atau kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti hal contoh yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang menjadi mitra pemerintah desa dan juga wadah untuk menggerakkan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif.¹²

Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkananya aspirasi masyarakat secara optimal serta keterlibatan pada proses pembangunan yang partisipatif. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk menjadi wadah bagi masyarakat serta menjadi media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Namun banyak masyarakat yang belum memahami bahwa LPMD memiliki hak dan kewajiban juga dalam

¹² Kirana, Mia Aninda, “ Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Partisipatif (Studi di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) “ (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 22.

pembangunan desa seperti lembaga pemerintahan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya penelitian terkait implementasi tugas dan fungsinya LPMD, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terkait tugas dan fungsi LPMD. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus kajian di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, manfaat penelitian dapat dibagi kepada dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya tentang tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan referensi baru bagi akademisi dan peneliti yang berminat mengidentifikasi persoalan yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam lembaga pemerintahan daerah/desa
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi rujukan bagi masyarakat dengan adanya penelitian dan juga memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam lembaga pemerintahan daerah/desa

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian untuk mahasiswa UIN KIAI Achmad Shiddiq Jember, khususnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara maupun pihak yang bekerja dibidang hukum dan Pemerintahan.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah konsep yang memiliki rentang pemaknaan yang luas tidak sekedar berkaitan dengan pelaksanaan sebuah program atau kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.¹³

2. Tugas dan Fungsi

Tugas merupakan seangkaian kewajiban atau tanggung jawab yang dilakukan secara individu atau organisasi guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan fungsi ialah peran atau kegunaan yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu dalam menjalankan tugasnya demi memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.¹⁵

¹³ Yoga Jusri Pratama “*Implementasi pelayanan publik*” . (Sumatra Barat: Insann Cendekia Mandiri. 2021), 1

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tugas>

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tujuan>

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.¹⁶

4. Fiqh Siyasah

Fiqh ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya.¹⁷ Sedangkan siyasah secara istilah menurut Ibnu Manzhur berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Implementasi Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah, pada bab pertama

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendagri No. 18 Tahun 2018 , Pasal 1 ayat (2)

¹⁷ Nurhayati, “memahami konsep syariah, fikih, hukum dan ushul fikih” Jurnal hukum ekonomi syariah Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2018, 128.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendagri No. 18 Tahun 2018 , Pasal 1 ayat (2)

membahas mengenai judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Kajian Pustaka. Membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah. Selain itu bagian ini juga akan menjabarkan kajian teori yang berisi teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data.

Bab keempat, Penyajian Data dan Pembahasa. Dalam bab ini membahas mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 perspektif fiqh siyasah sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan pada penelitian. Kajian pustaka ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung kajian teori pada penelitian ini. beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Ika Fitriya, dengan judul “Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.²⁰ skripsi ini membahas tentang Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya maksimal, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan Desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, tidak memutuskan perkara dengan

²⁰ Nurul Ika Fitriya, “Analisis Siyasa Dustruriyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019).

adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.

Dalam penelitian ini tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu terletak pada pokok pembahasannya mengacu kepada Analisa konsep dusturiyah terhadap pengimplementasian kinerja LPMD, sedangkan untuk penelitian yang sekarang mengacu kepada Permendagri dan memiliki konsentrasi pada tugas dan fungsi LPMD dan persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait LPMD.

2. Skripsi oleh Satria, dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2021.²¹ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Anggota LPM berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 belum mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Padang Sipirok, dan kurangnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun desa, akibatnya, masyarakat tidak mau tau dengan partisipasi

²¹ Satria, “*Tinjauan Fiqih Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desanya. Maka dari itu, untuk kedepannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus lebih Optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari meningkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan seluruh masyarakat di Desa Padang Sipirok sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu jika penelitian ini membahas tentang LPMD berdasarkan Permendagri no 18 tahun 2018 sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas tentang LPMD dalam menggerakkan kebijakan kepala desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

3. Jurnal Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, dengan judul “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok” pada tahun 2019.²² Jurnal ini membahas Kinerja LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik masih belum efektif. Berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas kinerja. Kendala yang ditemukan oleh LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik diantaranya kendala internal yaitu SDM LPMD Nagari Tanjung Balik yang kurang berkualitas, kurangnya motivasi anggota LPMD, sarana dan

²² Tifani Radiatul Aulia, Hasbullah Malau, “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,” Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol 1 No.3, 2019.

prasarana yang kurang memadai. Dari eksternal kendala yang ditemukan yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah, komunikasi antar LPMD dan masyarakat belum baik dan koordinasi antara LPMD dengan SKPD terkait tidak berjalan baik. Upaya yang telah dilakukan LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik yaitu pemberian pelatihan terhadap anggota LPMD, peningkatan sosialisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan bersama LPMD, Pemerintah Nagari dan SKPD terkait.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu jika penelitian ini membahas tentang LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas tentang tugas dan fungsi LPMD berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja Lembaga pemberdayaan masyarakat.

4. Skripsi Putri Ulfa Tari, pada tahun 2019 dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.”²³ Skripsi ini membahas Peran lembaga Pemberdayaan masih rendah dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, masyarakat di Kelurahan Arab Melayu dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat untuk merawat keadaan fisik pembangunan yang telah dibuat, Peran

²³ Putri Ulfa Tari, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pemantauan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan bahwa anggota LPMD tidak memperhatikan lagi bangunan yang sudah di bangun. Kendala yang dihadapi LPMD kelurahan Arab Melayu sebagian besar yaitu kurang nya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Kelurahan, maka dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan mengakibatkan rendahnya efektifitas LPMD dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana mestinya, dan kurang nya kerjasama antara fasilitator Kelurahan dan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang LPMD dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas tentang tugas dan fungsi LPMD dalam permendagri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Lembaga pemberdayaan masyarakat.

5. Skripsi oleh A.Putri Sasmita pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 DiTinjau dari Siyasah Idariyah.”²⁴Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dapat disimpulkan pada penelitian ini menunjukan bahwa peran pengawasan lembaga kemasyarakatan desa yang berdasarkan pemendagri nomor 18 tahun 2018 yang ditinjau dari sisyasah idariyah

²⁴ A. Putri Sasmita, “Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 DiTinjau dari Siyasah Idariyah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

harus berdasarkan aturan yang ditetapkan sehingga peran pengawasan tersebut betul-betul berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu jika penelitian ini membahas tentang peran Lembaga kemasyarakatan desa Di Tinjau dari Siyasah Idariyah sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas tentang LPMD perspektif dari fiqh siyasah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam Permendagri no 18 tahun 2018.

Untuk memudahkan atau menemukan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Ika Fitriya	Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014".2019	- Sama-sama meneliti Lembaga Kemasyarakatan Desa/LPMD - Menggunakan pendekatan kualitatif	- Objek penelitian Nurul Ika Fitriya bertempat di Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
2.	Satria	"Tinjauan Fiqih Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa".	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaannya adalah penelitian satria tentang peran lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 ditinjau dari siyasah

		Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2021		dusturiyah
3.	Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau	Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Tahun 2019.	- Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	- Perbedaanya peneliti Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau tentang Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung, sedangkan di penelitian yang sekarang Peran LPMD perspektif dalam fiqh siyasah
4.	Putri Ulfa Tari	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Tahun 2019.	- Sama-sama menggunakan kualitatif - Sama-sama meneliti peran lembaga masyarakat desa (LPMD)	Perbedaanya itu dalam penelitian Putri Ulfa Tari LPMD Dalam pembangunan di kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, sedangkan penulis yaitu tentang tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri no 18/2018
5.	A.Putri Sasmita	Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 DiTinjau dari Siyasah Idariyah. Tahun 2019.	Persamaanya sama-sama peran lembaga kemasyarakatan desa	Perbedaanya adalah di penelitian A.Putri Sasmita Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

				DiTinjau dari Siyasah Idariyah sedangkan di penelitian sekarang tentang tugas dan fungsi LPMD dalam perspektif fiqh siyasah
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Pengertian

Kata fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti wawasan atau pemahaman. Secara etimologis, kata fiqh berarti “pemahaman mendalam” atau pemahaman mendalam terhadap makna perkataan dan perbuatan. Pemahaman dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti pengertian yang mengkomunikasikan ilmu luar kepada ilmu dalam. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 122 Al-Qur'an.²⁵

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

Artinya :Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.²⁶ (QS. At-Taubah 9: Ayat 122)

Pernyataan dalam ayat ini adalah *yatafaqquhu fi al-din* yang artinya memahami agama (Islam). Sudah menjadi perintah Allah SWT

²⁵ Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta:Madah, T,Tp Ibnu Syarif Khamami Zana, Muzar. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga.

²⁶ Al-Qur'an 9:122

bahwa di antara orang-orang mukmin hendaknya ada kelompok yang mau mempelajari agama.

Secara istilah, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali dan dipelajari serta ditemukan dalam dalil-dalil terperinci. Penggunaan kata "syar'iyah" atau "syariah" dalam istilah tersebut menjelaskan bahwa *fiqh* adalah tentang kaidah-kaidah yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang bersumber dari kehendak Allah.

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, memimpin atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, kata *as-siyasah* berdasarkan arti harafiahnya berarti pemerintahan pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, pengelolaan, pengendalian, perencanaan dan arti lainnya. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai suatu tatanan hukum yang ditetapkan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan serta mengatur keadaan.

Ibnu Qayyim al-Jawziyah memberikan definisi yang bernuansa keagamaan. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, padahal perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau diturunkan oleh Allah SWT.

Fiqh siyasah berasal dari kata Arab *fiqh* atau *fiqh* dan *siyasah*. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, perlu dijelaskan makna setiap kata menurut bahasa dan terminologi. Kata

fiqh secara bahasa berarti mengetahui, memahami dan memahami merupakan istilah (bahasa) yang digunakan secara etimologis. Fiqh adalah gambaran pemahaman terhadap makna tuturan seorang penutur atau pemahaman yang mendalam terhadap makna perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasanya berarti memahami atau memahami dan memahami perkataan dan perbuatan orang.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ikhwal yang berkaitan dengan urusan umat dan Negara dalam sebuah bentuk hukum, pengaturan, dan segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat islam agar terwujudnya kemaslahatan bagi setiap umat. Fiqih siyasah juga dapat dipahami sebagai ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini guna mewujudkan kemaslahatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁷

Terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur yang

²⁷ Abdiniyah, Atun Sifak, "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Fisik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemilu: Memilih dan Dipilih di Indonesia*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024), 96.

perintahnya bersifat eksklusif dan pihak yang diatur (unsur masyarakat). Menurut Ali Syariati, *fiqh siyasah* berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. Sebab pemerintan dalam *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi tetapi juga pda saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarah.²⁸

Metode yang digunakan di dalam membahasa *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh* lainnya, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting sebab *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syaria'at Al-Quran dan Hadits, namun tetap menggunakan dua sumber tersebut sebagai sumber utama.

b. Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menghasilkan hukum agama yang bersifat qath'i (tegas) maupun zhanni (dugaan atau memiliki banyak indikasi).²⁹

Dalam *fiqh Siyasah* sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Kedua sumber ini menjadi acuan bagi setiap pemegang kekuasaan

²⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2003), 28.

²⁹ H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I *Al-maslahah sebagai sumber hukum islam* (Jogjakarta 2022), 8

pemerintahan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Selain itu menurut Ahmad Sukardja, selain Al-Qur'an dan Sunnah, sumber hukum lainnya adalah manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber-sumber ini adalah pendapat para ahli, praktik masyarakat lokal, dan pengalaman masa lalu.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an Kata Al-Qur'an berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara 'a, yang bisa dimasukkan pada wajan fu 'lan, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, maqru'. Disamping itu Al-Qur'an dipandang oleh umat islam sebagai sumber pertama hukum islam. Hal ini disebabkan atas pandangan bahwa Allah sebagai pemilik syariat telah menuangkan kehendak-Nya di dalam Alqura'an. Atas dasar itu, maka Alquran harus menjadi landasan utama dalam menjalankan dan mengamalkan agama.³⁰ Al-Quran memuat banyak hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Mulai dari masalah moralitas, sosial budaya, hukum, konstitusi dan politik.

Sebagai sumber utama hukum, Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai persoalan. Tetapi harus diakui bahwa penjelasan Al-Qur'an tersebut hanya sebagaian kecil berkenaan

³⁰ H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh 2017),19

dengan masalah hukum, yakni menyangkut perbuatan mukallaf, baik tuntutan mengerjakan dan meninggalkan atau pilihan untuk mengerjakan perbuatan.

Penjelasan Al-Qur'an berkenaan dengan persoalan persoalan tersebut adalah bersifat kaedah-kaidah umum, terutama berkaitan dengan masalah-masalah selain ibadah. Berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, penjelasan penjelasan tampak lebih sedikit terperinci. Hal ini disebabkan karena masalah ibadah adalah yang sifatnya ta'abbudi, hanya diterima dan diikuti. Sedangkan untuk persoalan-persoalan di luar ibadah cenderung berisi garis-garis pokok disebabkan masalah tersebut adalah masalah yang berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan maslahat. Karena itu, hal ini menjadi sangat terbuka untuk ijtihad para mujtahid pada zamannya, sehingga agama dapat memberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas duniawinya.³¹

Dalam pandangan Hudlari Bek, ada tiga prinsip yang melandasi hukum dalam al-Qur'an, yaitu:

(1) Tidak memberatkan (*Adamul Haraj*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum al-Qur'an bersifat memudahkan dan tidak menyulitkan. Contoh prinsip ini adalah kebolehan berbukan puasa bagi orang musafir, bolehnya makan yang diharamkan ketika kondisi darurat dan sebagainya.

³¹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atahs Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh,2017),22

(2) Menyedikitkan beban

Prinsip ini memberikan arti bahwa dalam melakukan perintah Allah Swt harus memperhatikan objek yang diperintah. Karena itu, syari'at tidak memberikan beban yang berat pada manusia. Contohnya adalah ibadah haji yang diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Adalah beban yang berat misalnya haji diwajibkan setiap tahun sekali.

(3) Berangsur-angsur

Prinsip ini mengandung hikmah bahwa syari'at Islam diberikan secara pelan-pelan sehingga terasa tidak memberatkan bagi umat Islam. Contohnya adalah keharaman khamar yang dilakukan secara bertahap. (QS. Al-Baqarah: 219; QS. An-Nisa': 43, dan QS. Al Maidah: 90). Demikian ini karena melihat sosial budaya masyarakat Arab, sehingga hukum itu dapat berjalan secara efektif di masyarakat.³²

2) Al-Hadits

Al-Hadist secara bahasa adalah ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, hadist adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat beliau, yang menjadi sumber hukum dalam syariat islam. Hadist menempati kedudukan kedua setelah Al-qur'an sebagai sumber hukum islam. Dalam

³² M. Noor Harisudin, M. Fil. | *Ilmu Ushul Fiqh jilid 1* (Jember, 2020), 85

ushul fiqh, hadis juga disebut sebagai as-sunnah. Ulama menjadikannya dalil naqli, sama seperti Al-Qur'an, dalam menyusun kaidah dan hukum syar'i. Sunnah ini menjadi dasar ijtihad para ulama dalam berbagai masalah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.³³

Dalil tentang kewajiban mengikuti Hadist: QS Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³⁴

3) Al-Ijma'

a. Definisi Ijmak

merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Ijmak merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi untuk menafsirkan atau menuangkan pemikiran dengan cara ijtihad dalam berijtihad yang

³³ Wahbah az-zuhaili, *ushul al-fiqh al-islami jilid 1*, (Damaskus: dar al-fikr, 1986), 387.

³⁴ Al-Qur'an 59:7

memiliki dasar dasar pokok ajaran Islam, batas batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad dan berpatokan dengan hukum hukum berdasarkan alqur‘‘an dan as sunnah.³⁵

Secara istilah, ahli usul mendefinisikan ijma' secara berbeda-beda. Al-Ghazali mendefinisikan dalam bentuk rangkaian “Kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang satu persoalan agama”. Ijmak yang dirumuskan ini mencakup kesepakatan seluruh umat Islam, baik para mujtahid maupun yang awam dan tidak membatasi pada masa tertentu. Karena itu, ijma' dalam pengertian ini hanya dapat terjadi pada persoalan persoalan yang diperoleh langsung dari Nabi tanpa ijtihad, seperti wajibnya shalat, jumlah rakaat sahalat, wajibnya puasa, zakat, haji dan lain-lain yang semisalnya.

Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan ijmak dalam bentuk rangkaian “Kesepakatan para mujtahid umat Muhammad saw setelah wafat beliau dalam suatu masa terhadap suatu hukum syara’”. Definisi ini membatasi ijma' pada para mujtahid, tidak seluruh umat dan berbasis masa tertentu. Dengan demikian, kebalikan dari ijmak dalam pandangan pertama, ijmak dipandang dapat terjadi dalam masalah-masalah furu'. Tetapi ijmak tersebut dibatasi dalam

³⁵ Jurnal Hukum Tata Negara Volume 3, Edisi 1 (juni 2020),

masa tertentu. Karena itu, ijmak seperti ini sering dikaitkan dengan kota tertentu, misalnya ijmak orang-orang Kuffah, Bashrah, dan lain sebagainya.³⁶

b. Dalil Kehujjahan Ijmak

Argumentasi ijmak sebagai sumber hukum Islam antara lain bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar argumen ijmak ini,

QS. An-Nisa: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya : Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu^[348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan.³⁷

c. Hukum Ijmak

Mazhab Sunni menjadikan ijmak sebagai dalil hukum yang disepakati. Ini berarti bahwa ijmak mengikat kaum muslimin untuk mengikutinya Mazhab Sunni menjadikan ijmak sebagai dalil hukum yang disepakati. Ini

³⁶ Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I *Al-maslahah sebagai sumber hukum islam* (Jogjakarta 2022), 41

³⁷ Al-Qur'an 5:115

berarti bahwa ijma' mengikat kaum muslimin untuk mengikutinya.

Berkenaan dengan hukum ijmak ini adalah bagaimana kalau seorang muslim mengingkarinya? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ahli ushul berpendapat, bila yang diingkari itu adalah ijma' qath'i seperti ijmak yang diriwayatkan dari mereka secara mutawatir seperti kebenaran dan kejujuran Nabi, maka ia dipandang kafir. Sebab, mengingkari ijmak seperti ini termasuk mengingkari dalil yang qath'i. Sebagian ulama memandang mengingkari ijmak tidak dipandang kafir. Sebab, dalil kehujjahan yang mendasari ijmak itu tidak bersifat *qath'i al-dilalah*, bersifat *zhanni al-dilalah*. Sesuatu yang bersifat zhanni, tidaklah memberi status sebagai suatu keyakinan ('ilm). Karena itu, orang yang mengingkari ijmak tidak dapat dipandang kafir.

Sementara itu, sebagian lagi memisahkan keadaan ijmak. Bila ijmak yang diingkari itu *adalah* ijmak menyangkut persoalan mendasar dan pokok dalam agama, maka orang mengingkarinya dipandang kafir. Sedangkan bila ijmak itu tidak menyangkut persoalan tersebut, orang yang mengingkarinya tidak dapat dipandang kafir.³⁸

4) Al-qiyas

³⁸ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-qalam, 1970), 41-42.

Dalam fiqh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau illat hukum. Secara definisi qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum.³⁹

c. Ruang lingkup *fiqh siyasah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *siyasah-fiqh*. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, ada pula yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Sebagian ulama membagi bidang kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidak terlalu mendasar, karena hanya bersifat teknis saja.

Adapun macam macam ruang lingkup fiqh siyasah yaitu:

1. Siyasah *Dusturiiyah* (konstitusi)
2. Siyasah *Tasyri'iyah* (legislatif)
3. Siyasah *Qadhaiyyah* (peradilan)
4. Siyasah *Maliyyah* (keuangan)

³⁹ *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019: 242-250

5. *Siyasah Idariyyah* (administrasi)
6. *Siyasah Dauliyyah* / *Siyasah Kharijiyyah* (politik internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah* (eksekutif)

Berdasarkan pendapat di atas maka pembagian siyasah fiqh dapat disederhanakan menjadi tiga pokok bahasan:

- a. Kebijakan legislatif (*siyasah dusturiyyah*). Bagian itu meliputi penguasaan terhadap lembaga legislatif (*tasyri'iyah*), lembaga yudikatif (*qadha'iyah*), dan birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*).
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan sipil (*al-siyasah al-duali al-amm*) antara warga negara Muslim dan negara non-Muslim, yang juga dikenal sebagai hubungan internasional. Hukum perdata internasional berkaitan dengan penjualan dan pembelian, kontrak, perjanjian dan utang yang dilakukan oleh warga negara Muslim dengan warga negara lain. Hubungan internasional antara lain mengatur kebijakan politik negara-negara Muslim pada masa damai dan perang. Hubungan di masa damai menyangkut kebijakan negara terhadap duta besar dan konsul, hak-hak istimewa, tugas dan tanggung jawab mereka. Namun dalam masa perang (*siyasah harbiriyyah*) yang dibicarakan antara lain tentang alasan diperbolehkannya berperang, pernyataan perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- c. Politik keuangan atau moneter (*siyasaḥ maliyyah*), termasuk pembahasan sumber pendanaan pemerintah, pengeluaran pemerintah dan item pengeluarannya, perdagangan internasional, barang/hak publik, perpajakan dan perbankan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan sarana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan peran serta masyarakat dan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hidup. Sebagai bagian dari bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Lembaga pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk menangani dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya dalam bidang Pertanian dan Pariwisata.⁴⁰

LPMD merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.⁴¹ Tujuan dibentuknya LPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,

⁴⁰ David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)* (Pontianak Selatan: CV Derwati Press, 2019).

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 49 Tahun 2001.

pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPMD baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPMD adalah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Hubungan kerja LPMD dengan lembaga lainnya, yaitu: *Pertama*, LPMD bersama lurah/kades dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan. Lurah/kades bersama LPMD dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat. *Kedua*, LPMD dan BPD mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana pembangunan hasil musyawarah LPMD diajukan kepada BPD oleh lurah atau kades untuk mendapatkan permufakatan. *Ketiga*, LPMD mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk dimusyawarahkan dalam rapat LPM, sedangkan dalam pelaksanaannya LPM bersama RT/RW menggerakkan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001, misi utama pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPMD

akan dirasakan oleh masyarakat apabila pengurus LPMD dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPMD ialah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Agar dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPMD sendiri maupun faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPMD. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan, keterampilan, motivasi, dan persepsi pengurus LPM sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penerimaan masyarakat terhadap lembaga LPMD. Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauh mana masyarakat memanfaatkan keberadaan LPMD, Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPMD dalam melaksanakan perannya.

Dasar pembentukan LPMD ialah Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁴²

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.⁴³

(2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 menyatakan bahwa lembaga pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁴⁴

(3) Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 bahwa lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

(4) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyaraatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Ikut serta

⁴² David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*, (Pontianak Selatan: Cv Derwati Press, 2019), 3.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 94 Ayat (1-4).

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keppres Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain Pasal 1 Ayat (1).

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.⁴⁵

Dalam Peraturan Dalam Negeri No 18 tahun 2018 bagian kedua pasal 4 dan pasal 5 dijelaskan tentang Tugas dan Fungsi LPMD:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sementara Fungsi dari LPMD ialah:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.⁴⁶

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. LPMD berkedudukan di Desa, Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat 2, pemerintah menetapkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (2).

⁴⁶ Setneg, RI, Permendagri No.18 Tahun 2018.

bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.⁴⁷

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam pembangunan desa maka diperlukannya kemitraan. Dalam hal ini kemitraan yang dilihat adalah kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa, baik LPMD maupun Kepala Desa harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan agar pembangunan yang ini dilaksanakan dapat tercapai. Kemitraan yang dilakukan oleh LPMD dengan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerja sama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar bisa mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.⁴⁸

Demikian dalam hal pengabdian kepada masyarakat, keberadaan lembaga ini di tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah yang berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang pada akhirnya menjadi pandangan mata masyarakat, dan telinga pemerintah untuk menyerap seluruh upaya pembangunan yang obyektif serta perencanaan,

⁴⁷ Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Suwondo “*Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*” Jurnal Administrasi Publik Vol. 1, No. 4. 68

⁴⁸ Husnul khotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani, “*Efektivitas lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang* ” Jurnal Civic Hukum, Volume 4, Nomor 2, November 2019. 105

pelaksanaan, konservasi dan pengembangan partisipatif dari hasil-hasil pembangunan.⁴⁹

LPMD merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam tugas pembangunannya. Dukungan dan bantuan yang diberikan lembaga ini dilakukan dengan caranya sendiri secara sukarela dan tanpa pamrih, dengan mengedepankan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa, sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk meningkatkan kualitas negara. Dalam Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memanfaatkan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas administrasi desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Agar pembangunan masyarakat desa berhasil, maka segala program pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan pembangunan dan kebutuhan daerahnya, juga merekalah yang memperoleh manfaat dan menilai berhasil tidaknya pembangunan di daerahnya.⁵⁰

Dalam Peraturan Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang desa bagian kesatu tentang pembentukan LPMD pasal 3, dalam hal pembentukan LPMD :

⁴⁹ David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (LPM)* (Pontianak Selatan: CV Derwati Press, 2019)

⁵⁰ Rizwan Darmawansyah. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

a. LPMD dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

b. Tata cara pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Desa

Kemudian dalam pengurus LPMD tercantum dalam pasal 8 bagian ketiga dalam Permendagri dimana terdapat bagian (Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan Seksi-seksi/bidang yang dibutuhkan).⁵¹

3. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merujuk pada proses penerapan norma, aturan, dan prinsip hukum ke dalam praktik penegakkan oleh lembaga, badan pemerintah dan masyarakat. Implementasi ini menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapannya di dunia nyata, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan tata kelola yang baik. Elemen utama dalam implementasi hukum ialah:⁵²

- 1) Norma Hukum: Hukum tertulis, peraturan, dan peraturan peradilan yang menjadi pedoman tindakan.
- 2) Aparat Penegak Hukum: Lembaga seperti pengadilan, polisi, jaksa, dan badan administratif yang bertanggung jawab dalam mnegakkan hukum.
- 3) Kepatuhan Masyarakat: Kesiediaan warga negara dan intitusi untuk mematuhi peratran hukum.

⁵¹ Setneg, RI, Permendagri No.18 Tahun 2018.

⁵² Cahya Iradi Arimba, "*Hans Kelsen's Nomostacs and Nomodinamics Legal Theory*" Journal Justice Voice Vol. 2, No. 2, Desember 2023 <https://ejournal.hukumnkris.id>

- 4) Interpretasi Yudisial: Peran hakim dan pengadilan dalam menafsirkan teks hukum serta menetapkan preseden hukum.
- 5) Budaya hukum: Sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Ada beberapa ilmuwan yang memberikan perspektif teoritis untuk teori-teori dalam implementasi hukum. Han Kelsen, menganut positivisme hukum yakni menekankan hukum sebagai norma tertulis dan menegaskan kepatuhan ketat terhadap undang-undang, regulasi, serta aturan formal sehingga implementasi hukum harus mengikuti tatanan hukum yang sistematis.⁵³ Roscoe Pound menekankan implementasi hukum berdasarkan yurisprudensi sosiologisnya sehingga peran kondisi sosial, faktor ekonomi, dan aspek budaya sangat penting. Ia berpendapat bahwa dalam implementasinya hukum harus dianggap sebagai alat sosial untuk menyeimbangkan kepentingan bersaing. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum harus berkembang secara dinamis untuk merespons perubahan sosial dan ketidakadilan, ia mengusulkan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum dan mengutamakan keadilan daripada formalitas yang kaku.⁵⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum yakni kejelasan peraturan, kapasitas institusi, kemauan politik, kesadaran partisipasi publik, integritas peradilan, kondisi ekonomi dan sosial.

⁵³ Cahya Iradi Arimba, "Hans Kelsen's *Nomostacs and Nomodinamics Legal Theory*" *Journal Justice Voice* Vol. 2, No. 2, Desember 2023 <https://ejournal.hukumnkris.id>

⁵⁴ Siti Romlah, Salma Zavira, Khansa Muafa, "Implementation of *Orogressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia*" *Journal La Sociale* Vol 01, issue 06 DOI: 10.37899/journal-la-sociale.vli6.187

Sehingga dapat dipahami bahwa implementasi hukum adalah proses kompleks yang memerlukan interaksi antara norma hukum, istitusi, dan nilai-niali sosial. Keberhasil implementasi hukum juga sangat bergantung pada kualitas perundang-undangan, kapasitas institusi, serta penegakan supermasi hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti berkaitan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam penelitian.⁵⁵ Yaitu aturan hukum terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Selain itu pendekatan konseptual juga digunakan oleh penulis dalam penelitian ini karena akan menganalisis apa yang dimaksud dengan implementasi tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2026. Oleh sebab itu, harus menelaah pandangan-pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

⁵⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing 2010), 302.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dijadikan sebagai objek penelitian untuk dapat menggali informasi dan mencari data yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tentang implementasi tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 perspektif diqh siyasah, penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan sebagai sumber yang memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan focus penelitian yang sedang dikaji. Penulis melakukan wawancara kepada individu yang berkompeten atau memiliki pemahaman terkait dengan informasi dan data-data yang sedang dikaji yaitu :

1. Bapak Selamat, Selaku Ketua Lpmd Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
2. Bapak Suyitno, Selaku Kepala Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
3. Diana Nanda Mestika, Selaku Anggota Karang Taruna Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
4. Bapak Nuril, Selaku Warga Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Adapun lebih rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber utama yaitu Informan. Informan dibutuhkan dalam penelitian untuk mendapatkan data. Yang di dalamnya memuat terkait wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapat dari Ketua LPMD dan Pemerintah Desa Tembokrejo

- a. Observasi yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian ini adalah meliputi tugas dan fungsi LPMD Tembokrejo dalam memberdayakan masyarakatnya.
- b. Wawancara pada saat observasi peneliti juga mempersiapkan pertanyaan kepada objek penelitian dengan tema penelitian yang diangkat
- c. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. dokumentasi ini adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan penting tentang LPMD Tembokrejo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yang di dalamnya memuat tentang pengumpulan sebuah pengkajian kepustakaan ialah:

- a. Bahan Hukum Primer : Permendagri nomor 18 tahun 2018, Perda Kabupaten Jember No.7 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder : Buku, Jurnal, Skripsi
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus Hukum, Ensiklopedia, Daftar Pustaka

Ketiga bahan hukum ini yang menjadi bahan peneliti dalam membuat sebuah penelitian.⁵⁶

E. Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan di atas, selanjutnya peneliti melakukan tahapan pengelolaan data, seperti hal wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan disusun secara teratur agar dapat dengan mudah difahami dan dengan harapan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul dari adanya penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai metode yang melibatkan penggabungan berbagai teknik dan sumber data untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Ketika peneliti menggunakan metode triangulasi, mereka berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekaligus untuk menguji dan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) 181

memvalidasi kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti memeriksa validitas data melalui berbagai metode pengumpulan dan sumber yang berbeda. Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Periset menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggabungkan teknik-teknik ini untuk mencapai kesimpulan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Penelitian

Ditahap ini peneliti mencari permasalahan dan merumuskannya menjadi sebuah legal issue yang kemudian mengumpulkan referensi terkait untuk mendukung pembahasan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana upaya LPMD dalam memberdayakan masyarakatnya dengan program pembangunan yang bersifat partisipatif guna mewujudkan masyarakat yang aktif dan terpadu. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul “Implementasi tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 perspektif fiqh siyasah”.

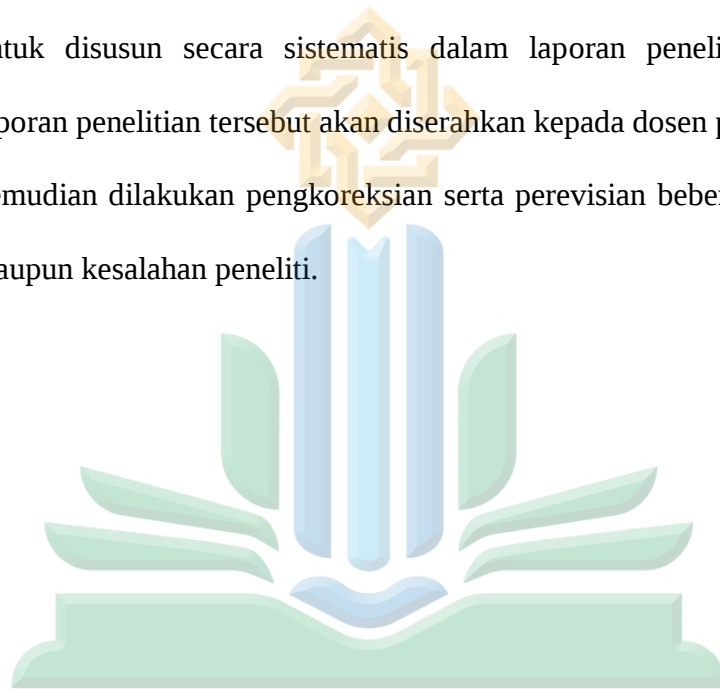
2. Tahapan pelaksanaan

Selanjutnya kemudian peneliti mengumpulkan berbagai data terkait melalui teknik pengumpulan data yuridis empiris atau dengan kata lain

turun ke lapangan untuk memperoleh berbagai data yang bisa dijadikan bahan terkait Implementasi tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 perspektif fiqh siyasah.

3. Tahapan Penyusunan

Tahap penyusunan penelitian, peneliti kemudian menganalisa data untuk disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dilakukan pengkoreksian serta perevisian beberapa kekurangan ataupun kesalahan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Desa Tembokrejo

Kecamatan Gumukmas merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember. Gumukmas memiliki 8 desa, Desa Tembokrejo adalah salah satunya. Desa Tembokrejo mempunyai luas 9.7575.146 dan menjadi desa di Kecamatan Gumukmas yang memiliki RW terbanyak serta terdapat 5 dusun yakni Dusun Rejosari, Dusun Krajan, Dusun Kemukuh, Dusun Kebonsari, dan Dusun Banjarejo. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik dalam buku Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2024, Desa Tembokrejo mempunyai total penduduk sebanyak 10.428 dengan 5.230 penduduk laki-laki dan 5.198 penduduk perempuan.⁵⁷

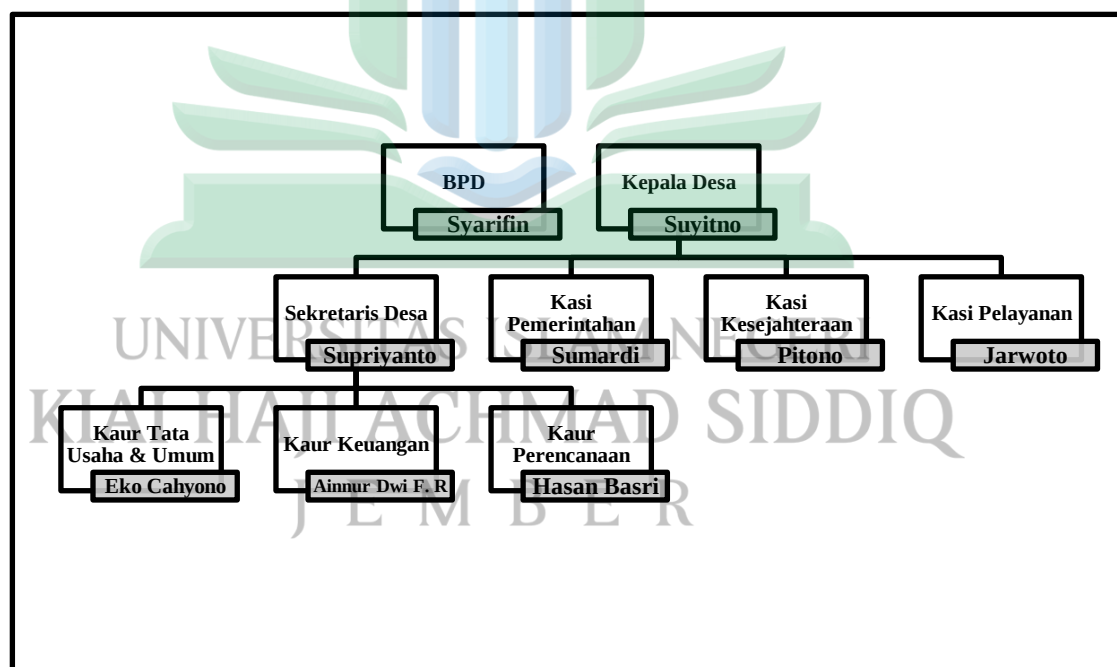
Desa Tembokrejo secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Letaknya mendekati pesisir pantai selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Desa Tembokrejo menjadi desa paling ujung utara di Kecamatan Gumukmas. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Di bagian utara berbatasan dengan Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari. Di bagian barat berbatasan dengan Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas. Di sisi selatan berbatasan dengan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Jember, *Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2024* (Jember: BPS Kabupaten Jember), 39.

Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas. Lalu di sisi selatan berbatasan dengan Desa Wringintelu Kecamatan Puger.

Mayoritas penduduk Desa Tembokrejo berprofesi sebagai petani. Banyak komoditas pertanian dikembangkan di Desa Tembokrejo, diantaranya ialah padi, jagung, dan sayuran. Selain sebagai petani masyarakat Desa Tembokrejo juga mengandalkan perkebunan dan peternakan untuk menjadi penghasilan tambahan. Fasilitas umum yang terdapat di desa ini diantaranya ialah sekolah dasar, masjid, puskesmas, serta balai desa.⁵⁸

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Tembokrejo



Sumber: Kantor Kepala Desa Tembokrejo 2024

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Jember, *Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2024* (Jember: BPS Kabupaten Jember), 45.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan struktur pemerintahan di Desa Tembokrejo, sejajar dengan Kepala Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat menjadi LPMD ialah suatu lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan pemerintah desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. LPMD adalah mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan.⁵⁹

Menurut Slamet Riyadi sebagai ketua LPMD Desa Temborejo, mengungkapkan bahwa LPMBD adalah mitra kerja kepala desa. Jika kepala desa mempunyai program LPMD akan mendukungnya. Apalagi program yang dilakukan oleh kepala desa bukanlah program individu atau perorangan, tetapi kepentingan masyarakat. Sehingga LPMD menjadi jembatan kepentingan masyarakat agar program tersebut terlaksana dengan baik.⁶⁰ Adapun kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas ialah sebagai berikut:

⁵⁹ Slamet Riyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024.

⁶⁰ Slamet Riyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024.

Tabel 4.2
Daftar Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) Desa Tembokrejo

No	Nama	Jabatan
1	Slamet Riyadi, SP	Ketua
2	Edi Purnomo	Sekretaris
3	Giri Waluyo	Bendahara
4	Sukono, S.Pd	Anggota
5	Nur Saidah	Anggota
6	Hadi Purnomo	Anggota
7	Suwono, S.Pd	Anggota
8	Isti Nawangsih	Anggota
9	M. Kukun Wahyudi	Anggota
10	Tri Wining Tyas	Anggota

Sumber: Kantor Kepala Desa Tembokrejo 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo mempunyai 10 anggota. LPMD di Desa Tembokrejo diketuai oleh Slamet Riyadi, Edi Purnomo sebagai sekretaris, dan Giri Waluto sebagai bendahara. Adapun anggota dari LPMD ialah Sukono, Nur Saidah, Hadi Purnomo, Suwono, Isti Nawangsing, M. Kukun Wahyudi, dan Tri Wining Tyas.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Tugas dan Fungsi LPMD di Desa Tembokrejo

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD yang berada di desa mempunyai beberapa macam lembaga-lembaga formal, termasuk yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Kebutuhan dari setiap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pokok

oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini dikarenakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bentuk oleh masyarakat secara sukarela dan mandiri. Sedangkan karakter atau ciri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah dapat dapat berbasis agama, budaya, serta adat istiadat, kepemudaan, dan interest grup.⁶¹

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.⁶²

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berperan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat melakukan bermacam kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Ada enam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan

⁶¹ A. Putri Sasmita, "Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari Siyasa Idariyah"(Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 40.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.⁶³

Adapun pengertian dari Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD) yang menjadi topik utama dalam penelitian ini ialah suatu lembaga yang ada di desa dibentuk oleh masyarakat desa dan diberi fasilitas oleh pemerintah desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah. Adapun fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD) ialah membantu mewujudkan dan menampung aspirasi maupun kebutuhan masyarakat desa dalam bidang pembangunan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.⁶⁵ Peraturan yang telah disebutkan oleh peneliti ini menjadi dasar

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 6.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 7 ayat (5).

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 94 ayat (1-2).

hukum LPMD dalam menjalankan perannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Sebagaimana peran LPMD, Slamet Riyadi selaku ketua LPMD di Desa Tembokrejo mengungkapkan:

LPMD berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Tugas ini mencakup penggalan potensi desa, penampungan aspirasi, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan. LPMD juga berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam hal komunikasi dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, LPMD turut aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi lokal, dan program-program sosial yang menasar kelompok rentan. Tugas ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya.⁶⁶

Bapak Slamet Riyadi juga menyampaikan bahwa meskipun tugas LPMD sudah diatur secara struktural, namun dalam pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang kelembagaan. Oleh karena itu, LPMD terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi menjalankan tugasnya secara optimal.⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa LPMD Tembokrejo menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam merancang program Pembangunan, Hal ini sejalan dengan pendapat Subianto, yang menyatakan bahwa LPMD merupakan Lembaga strategis karena dekat

⁶⁶ Slamet Riyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024

⁶⁷ Slamet Riyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024.

dengan Masyarakat dan memahami kebutuhan lokal. Namun efektivitas tugas LPMD sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan desa dan sumber dayanya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tugas LPMD, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, Dimana hal ini biasanya kami lakukan melalui kegiatan musyawarah dusun dan saat kegiatan seperti gotong royong atau pengajian dan hasil tersebut kami sampaikan ketika ada kegiatan musrenbangdes. Meskipun dalam hal ini adanya kendala seperti kurangnya partisipasi Masyarakat dan kurangnya pemahaman akan penyampaian aspirasi yang benar, Upaya kami adalah juga membantu hal tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi tentang peran LPMD dan juga mendorong tokoh Masyarakat untuk mengajak warga aktif dalam forum.

Selain itu, dalam hal tugas penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, kami selaku LPMD juga melibatkan Masyarakat dalam penyusunan rencana Pembangunan desa dan jika ada kendala seperti contoh kurangnya pemahaman warga akan Pembangunan yang prioritas atau adanya usulan yang tumpang tindih, kami sediakan solusi seperti saya sebagai ketua atau anggota LPMD yang lain membantu dalam hal pendampingan saat musyawarah serta kami juga melakukan penyaringan usulan bersama perangkat desa. Dalam hal tugas pengembangan hasil Pembangunan, setelah Pembangunan selesai dari LPMD tetap terlibat dalam hal pemantauan dan pemeliharaan. Contoh seperti kami dan warga

secara bergilir membersihkan saluran air yang baru dibangun dan kami juga ikut meninjau proyek jika ada keluhan atau kerusakan.⁶⁸

Menurut analisis saya, mengaca dari penyampaian Bapak Selamat Riyadi tentang LPMD Tembokrejo mengenai tugas nya, ini sudah terbilang siap karena dari awal LPMD telah menunjukkan komitmen dan mengawal hasil Pembangunan. Namun memang dari pokok masalah yang klasik seperti hal dari sumber daya manusia kurang dan juga belum semua anggota aktif serta dari Masyarakat sendiri masih belum memahami akan peran LPMD, jadi dalam hal partisipasi partisipasinya Masyarakat kurang. Dan disisi lain tata kelola dan administrasi perlu di tingkatkan agar pengawasan dapat bersifat akuntabel dan terstruktur.

Kemudian untuk lebih mendapatkan data yang lebih mendalam, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa Tembokrejo, Bapak Edi Purnomo mengungkapkan :

Merujuk pada aturan terbaru yakni Permendagri No.18 Tahun 2018, LPMD dengan LKD lainnya seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu ini terbilang setara. Kalau peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa LPMD setara dengan kepala desa atau BPD, sebab LPMD ini merupakan mitra kerja. Namun merujuk pada Perda Kabupaten Jember No.7 Tahun 2015, LPMD berada di bawah pemerintah desa atau bisa dikatakan sebagai anak dari kepala desa.⁶⁹

Terkait peran LPMD di Desa Tembokrejo, Sekertaris Desa Bapak Edi Purnomo juga menyebutkan :

Sebenarnya LPMD itu sangat membantu kami dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama saat kami menyusun program

⁶⁸ Slamet Riyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024.

⁶⁹ Edi Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Oktober 2024.

tahunan desa. Mereka hadir dan ikut andil dalam bermusyawarah dan membawa aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga ini sangat penting karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Namun demikian perlu diakui adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh LPMD, seperti hal kurangnya pelatihan dan pembinaan, serta belum semuanya anggota aktif dan berkontribusi secara maksimal. Sehingga menjadi pertimbangan bagi kami untuk saat ini pemberdayaan masyarakat di pemerintah desa itu sudah tidak sepenuhnya berada di tangan LPMD, bukan karena dari kami selaku pemerintah desa secara cuma-cuma mengalihkan, tetapi memang adanya beberapa anggota LPMD yang kurang aktif dan hanya sebagian saja sehingga kami juga berinisiatif untuk membantu sehingga ada sebagian yang dialihkan pada perangkat desa bagian dari Kasi Kesejahteraan karena memang juga berkaitan dengan masyarakat. Apalagi Kasi Kesejahteraan juga menaungi beberapa kelompok atau lembaga seperti golongan pemuda, karang taruna, lembaga politik dan segala sesuatu lembaga sosial budaya ataupun kesehatan.⁷⁰

Berangkat dari hasil wawancara dengan kepala desa, peneliti menganalisis tentang kesediaan bermitra antara LPMD dan pemerintah desa ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena memang mengaca dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri masih memiliki faktor hambatan untuk bergerak seperti hal sebagian anggota yang masih kurang aktif dikarenakan mungkin pada saat pemilihan anggota itu kurang selektif atau juga kurangnya program sosialisasi atau pelatihan tentang kelembagaan.

Analisis ini juga diperkuat oleh teori Suharto yang menyatakan bahwa kelembagaan masyarakat seperti LPMD sering menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti kurangnya pemahaman peran, rendahnya kapasitas anggota, serta minimnya partisipasi masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Edi Purnomo, diwawancarai penulis, Jember, 7 Oktober, 2024.

⁷¹ Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat* (Bandung, Refika aditama, 2005), 61.

Selain dari pihak LPMD dan pemerintah desa, penulis juga mengumpulkan informasi dari anggota karang taruna Desa Tembokrejo yakni Saudari Nanda Mestika S. Beliau mengungkapkan kinerja LPMD sebagai berikut:

Menurut saya kinerja LPMD terkesan cukup bagus dalam setiap programnya. Ada beberapa program yang LPMD berkolaborasi dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Karang Taruna dalam melakukan sebuah program. LPMD juga sering mengadakan diskusi bersama beberapa lembaga kemasyarakatan terutama juga dengan pemerintah desa. Dalam hal diskusi program berjenjang seperti contoh, program pembangunan, pemberdayaan umkm, hingga edukasi kesehatan.⁷²

Keterkaitan dengan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo, penulis juga menanyakan beberapa program yang bersifat partisipatif yang telah dilakukan LPMD. Saudari Nanda Mestika S. Menyatakan :

Ada beberapa program LPMD yang saya ketahui, seperti minggu bersih dan minggu sehat. Saat itu LPMD beserta anggota, karang taruna dan masyarakat turut hadir dalam agenda tersebut. Kita melaksanakan giat senam dan giat bersih di lingkungan balai desa dan sekitarnya. pandemi Covid-19 kemarin, mereka mempunyai program kesehatan masyarakat terkait pembagian masker pada masyarakat dengan berkolaborasi bersama Karang Taruna, Puskesmas, dan Pemerintah Desa. Mereka juga melakukan sosialisasi terkait kesehatan masyarakat selama Covid-19. Selain itu LPMD juga membantu pemerintah desa dalam program bedah rumah.⁷³

Pengakuan dari saudari Nanda Mestika S. ternyata sejalan dengan pernyataan dari tokoh masyarakat setempat. Bapak Nuril mengungkapkan :

Dalam mengerjakan tugas dan fungsinya LPMD sudah bekerja cukup maksimal sebab masyarakat Desa Tembokrejo sudah merasakan hasilnya. Contohnya saja LPMD mempunyai program

⁷² Nanda Mestika, diwawancarai penulis, Jember, 7 Oktober, 2024.

⁷³ Nanda Mestika, diwawancarai penulis, Jember, 7 Oktober, 2024.

pembangunan yang bersifat swadaya, dan program ini telah merata di lima dusun yang ada di Desa Tembokrejo.⁷⁴

Bapak Nuril juga menambahkan pandangannya terhadap kinerja LPMD Desa Tembokrejo, ia mengungkapkan :

Akan tetapi setiap lembaga tidak selamanya berjalan dengan baik dan ini manusiawi. LPMD juga mempunyai program yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan program yang tidak mengikutsertakan pemerintah desa. LPMD terkadang berjalan sendiri karena dorongan masyarakat, meskipun sifatnya swadaya untuk kepentingan masyarakat tetapi prosedur perizinan dan, pelaksanaan harus di arahkan sesuai dengan prosedur pemerintah desa.⁷⁵

Berangkat dari hasil wawancara terkait pembahasan tugas dan fungsi LPMD dalam bermasyarakat, maka peneliti menambahkan kritik terhadap LPMD Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas. Salah satu kritik utama yang muncul adalah lemahnya efektivitas program kerja serta minimnya koordinasi dengan pemerintah desa sebagai mitra utama. Dari segi efektivitas program, banyak kegiatan yang dijalankan LPMD tidak dilandasi oleh analisis kebutuhan masyarakat yang komprehensif. Program-program tersebut cenderung bersifat top-down, tidak partisipatif, dan sering kali hanya berorientasi pada output fisik semata tanpa memperhatikan keberlanjutan atau pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, capaian program tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan lebih buruk lagi, menimbulkan kesan bahwa LPMD hanya menjadi pelengkap administratif dalam siklus pembangunan desa.

⁷⁴ Nuril, diwawancarai penulis, Jember, 7 Oktober, 2024.

⁷⁵ Nuril, diwawancarai penulis, Jember, 7 Oktober, 2024.

Kemudian dalam hal permasalahan koordinasi antara LPMD dan pemerintah desa menjadi sorotan penting. LPMD dalam praktiknya kerap menjalankan program secara mandiri tanpa merujuk pada rencana pembangunan desa (RKPDDes) atau dokumen perencanaan lainnya yang telah disepakati secara kolektif. Hal ini menyebabkan tidak sinkronnya prioritas pembangunan, tumpang tindih kegiatan, serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan program. Padahal, sesuai peraturan yang ada, LPMD semestinya berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi warga dan menampung aspirasi masyarakat untuk diterjemahkan dalam program pembangunan yang terarah. Sehingga adanya kurang koordinasi ini mencerminkan kelemahan dalam tata kelola kelembagaan di tingkat desa, di mana komunikasi lintas lembaga belum berjalan optimal. Situasi ini juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun struktur organisasi LPMD, perlu ditingkatkan. Tanpa adanya sinergi yang baik antara LPMD dan pemerintah desa, tujuan pembangunan partisipatif yang inklusif akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antar lembaga desa, termasuk melakukan pelatihan manajemen kelembagaan bagi anggota LPMD, memperjelas pembagian peran melalui regulasi desa, serta meningkatkan mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja LPMD secara berkala.

Meskipun keberadaan LPMD di desa ini membuat masyarakat desa mempunyai kebebasan dan lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian sudah bisa dijelaskan bahwa wujud aspirasi atau usulan warga beragam. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi wadah atau tempat untuk warga melapor ataupun membagikan usulan yang berkaitan dengan bermacam perkara yang dialami warga di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara totalitas peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo dilihat dari 3 tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperinci oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Aturan hukum yang telah disebutkan tersebut mengatur bahwa peranan atau fungsi dari LPMD ialah peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam penerapan program-program pembangunan desa, serta peranan selaku wadah partisipasi warga dalam pembangunan desa. Selaku wadah partisipasi warga dalam pembangunan desa, LPMD berfungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi warga, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tugas LPMD membantu pemerintah desa dalam

melakukan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan di desa.⁷⁶

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo juga termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007. Adapun tugas LPMD tercantum dalam Pasal 8 dan 9. Pasal 8 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas LPMD ialah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun Pasal 9 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas LPMD ialah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, penanaman dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, dan penggalan, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam setara keserasian lingkungan hidup.⁷⁷

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat

⁷⁶ Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 6 dan 7.

dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya sehingga masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas, dan efisiensi.⁷⁸

Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, adanya jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa menjadikan tolak ukur keberhasilan dari pembangunan desa. Sebab jika tidak hanya kerjasama antara kedua belah pihak maka sulit rasanya pembangunan akan dapat terlaksana. Maka dari itu, hal ini menjadi arti penting bagi LPMD sebagai wadah atau perwakilan dari rakyat di desa.⁷⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan

⁷⁸ A. Putri Sasmita, “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari Siyasah Idariyah”(Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 44-45.

⁷⁹ A. Putri Sasmita, “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari Siyasah Idariyah”(Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 45.

merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁸⁰

Selain itu dalam pelaksanaan tugas LPMD, Pemerintah Desa Tembokrejo diketahui juga menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2015 pedoman berkepemimpinan di desa, Dalam Perda ini diketahui bahwa LPMD bukanlah mitra pemerintah desa dan tidak sejajar dengan BPD dan Kepala Desa. LPMD sejajar dengan RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Sehingga pemerintah Desa Tembokrejo menganggap LPMD sebagai bawahan dari Kepala Desa.

2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) di Desa Tembokrejo

Apabila dikaitkan dengan fiqh siyasah, peran LPMD Desa Tembokrejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini berkaitan dengan siyasah *tanfidhiyyah* sebab berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Kinerja LPMD Desa Tembokrejo berdasarkan keterangan para responden yang diwawancarai oleh penulis sudah maksimal, sebab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan program-program yang mensejahterahkan masyarakat. LPMD Desa Tembokrejo sudah menjadi tempat menampung aspirasi masyarakat dengan sering melakukan diskusi, LPMD mempunyai program-program yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi hingga kesehatan. Selain itu LPMD di

⁸⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 2 ayat (1).

Desa Tembokrejo juga dikenal penuh semangat, loyalitas, inovatif dan mempunyai visi misi yang jelas dalam melakukan program yang berkaitan dengan masyarakat.

Dalam karakteristik kepemimpinan, LPMD Desa Tembokrejo sudah cukup memenuhi karakter pemimpin, sebab seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yakni visioner, penuh semangat, inspiratif, dan inovatif. Seorang pemimpin harus visioner, maksudnya ialah mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya. Pemimpin harus penuh semangat, sebab seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan. Inspiratif juga harus dimiliki oleh para pemimpin, sebab tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumberdaya yang terbatas. Terakhir ialah pemimpin harus mempunyai sifat inovatif dalam memimpin organisasinya, yakni pemimpin dalam mewujudkan visi dan misinya menghadirkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan.

Karakteristik pemimpin dalam Islam didasarkan pada figur Rasulullah SAW. Sebab beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk pemimpin, sebab dalam diri beliau hanya berisi kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya : Sesungguhnya, telah tiada ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.⁸¹

Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Oleh sebab itu jika diakitkan dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai roda penggerak kebijakan pemerintahan desa sangat sesuai. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam menjalankan amanah sebagai lembaga kemasyarakatan. Kebijakan-kebijakan pemerintah desa harus diketahui atau disosialisasikan melalui LPMD agar masyarakat secara luas ikut serta dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.⁸²

Pada dasarnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menggerakkan Kepala Desa ialah melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Pembangunan di desa ini maksudnya adalah pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, LPMD Desa

⁸¹ QS Al-Ahzab ayat 21

⁸² Satria, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021), 89.

Tembokrejo telah melakukan tugas, fungsi, dan perannya tersebut secara maksimal.

C. Pembahasan Temuan

Dari berbagai analisa yang dilakukan oleh penulis dengan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan mengenai implementasi tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2018 perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) perlu kiranya diadakan pembahasan temuan yang mana hasil dari analisis data ini dikaji dengan teori yang telah dijabarkan dengan fakta-fakta baru sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo juga termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007. Adapun tugas LPMD tercantum dalam Pasal 8 dan 9. Pasal 8 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas LPMD ialah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun Pasal 9 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas LPMD ialah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penanaman dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, dan penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serata keserasian lingkungan hidup.⁸³

Ketentuan Pasal 6 Permendagri No.18 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai enam jenis, yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperinci oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur fungsi

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 6 dan 7.

dan peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD). Peranan tersebut ialah peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan selaku wadah partisipasi warga dalam pembangunan desa, LPMD berfungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi warga, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dan wawancara serta observasi penulis menemukan:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo telah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018. LPMD merupakan mitra kerja kepala desa atau juga bisa disebut sebagai pembantu kepala desa dalam melakukan program kemasyarakatan. LPMD di Desa Tembokrejo juga menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengungkapkan aspirasi.
- b. Merujuk pada Permendagri No.18 Tahun 2018, Pemerintah Desa Tembokrejo mengungkapkan bahwa LPMD bukanlah mitra melainkan bawahan yang letaknya setara dengan RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Selain itu Pemerintah Desa Tembokrejo juga mengacu pada Perda Kabupaten Jember No.7 Tahun 2015 tentang Desa, yakni LPMD berada di bawah pemerintah desa.
- c. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan perannya pemerintah desa serta masyarakat Desa Tembokrejo telah mengungkapkan bahwa kinerja

dari LPMD belum sepenuhnya maksimal. LPMD memang mempunyai banyak program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat mulai dari pembangunan, ekonomi, dan kesehatan. Namun, ternyata ada problem yang penulis temukan terdapat kontradiksi antara pemerintah desa dengan LPMD dalam melakukan sebuah program. LPMD yang selalu mengedepankan masyarakat, menurut pemerintah desa terkesan menyalahi aturan karena terkadang mengabaikan pendapat pemerintah desa padahal perizinan harus melewati desa.

- d. Partisipasi masyarakat tentang sebuah program yang dilakukan oleh LPMD, tidak sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang program atau kegiatan yang dilakukan LPMD. Karena LPMD terkadang tidak melibatkan masyarakat dalam program tertentu dan hanya bersifat seremonial. Sehingga masyarakat kebingungan akan tidak adanya media informasi untuk mengetahui program pemberdayaan atau kemajuan desa. Disamping itu, media informasi seperti baliho, papan pengumuman atau media lain sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi program apa yang akan dijalankan. Adanya media informasi memicu adanya kepedulian antara lembaga desa pemerintah desa dan masyarakat.

- e. Kendala dalam segi operasional yang dihadapi oleh lembaga-lembaga di desa seperti hal LPMD, adalah keterbatasan anggaran atau kurangnya dana untuk LPMD bergerak. Sehingga hal ini menjadi kendala untuk meningkatkan kapasitas anggota LPMD dan selain itu

juga hal ini dapat memicu akan terjadinya konflik antar anggota atau dengan aparat desa.

- f. Harapan dari Ketua LPMD ingin kegiatan pelatihan bagi anggota LPMD berjalan dengan lancar, tidak hanya nama program saja yang ada namun bentuk kegiatannya juga ada. Dalam hal peran LPMD mengusulkan agar pemerintah desa memperjelas akan peran dan kordinasinya agar terbilang LPMD lebih aktif dan benar-benar menjadi lembaga pemberdayaan.

2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Tembokrejo

Fiqh siyasah ialah kajian yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Meskipun ruang lingkup fiqh siyasah disebutkan berbeda-beda oleh para ulama, setidaknya ada delapan bidang dalam fiqh siyasah. Diantaranya ialah *Siyasah dusturiyyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan) *siyasah maliyyah* (keuangan), *siyasah idariyyah* (administrasi), *Siyasah dauliyah/ Siyasah kharijiyyah* (luar negeri), dan *siyasah tanfidiziyyah* (eksekutif).

Berdasarkan kacamata keislaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa harus berorientasi dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dalam perspektif islam pengelolaan publik harus dilandaskan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah,

kemaslahatan, dan tanggung jawab/amanah, yang semuanya merupakan prinsip fiqh siyasah.

Berikut analisis penemuan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tembokrejo LPMD di Desa.

a. *Al- 'Adalah* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip yang utama dalam fiqh siyasah.

Pemerintah harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang atau suku, agama, atau status sosial.

Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa: Kezaliman adalah sebab utamanya kehancuran suatu peradaban. Negara akan hancur bila pemimpinnya tidak menegakkan keadilan terhadap rakyatnya.⁸⁴

Dalam QS An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸⁵

LPMD sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa harus menjadikan keadilan sebagai dasar utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan LPMD juga harus memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya fokus pada wilayah pusat desa, tetapi juga menjangkau dusun atau wilayah pinggiran yang sering terabaikan.

⁸⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004),126.

⁸⁵ QS: An-Nahl Ayat 90

Berdasarkan hal ini peneliti merasa konteks kepemimpinan ketua LPMD Tembokrejo sudah sesuai dengan prinsip keadilan, karena memang secara fakta yang diteliti oleh penulis ini sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti hal contoh dalam pembangunan di Desa Tembokrejo ini merata di kelima dusun, dan tidak hanya pembangunan tetapi program perekonomian juga merata.

Prinsip keadilan dalam fiqh siyasah merupakan suatu landasan penting dalam suatu pemerintahan yang islami dan demokratis. Ketika prinsip ini dijalankan oleh pemerintah desa atau lembaga desa seperti LPMD dan yang lain, maka pembangunan desa akan berjalan dengan baik secara merata, aspiratif, dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat bersama.

b. *Syura* (Musyawarah)

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau tujuan yang sama. Dalam fiqh siyasah musyawarah merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan umat. Al-Mawardi menjelaskan: Termasuk syarat seorang imam (pemimpin) adalah bermusyawarah dengan *ahlul halli wal'aqdi* dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.⁸⁶ Musyawarah mencerminkan semangat demokrasi islam dimana pemimpin tidak mengambil

⁸⁶ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996),20.

keputusan secara sepihak, melainkan melalui dialog bersama rakyat dan wakil rakyat.

Relevansi musyawarah dengan peran LPMD Desa Tembokrejo adalah suatu bukti nyata penerapan prinsip ini dalam pemerintahan desa, seperti hal dalam program RPJMDes ini dilakukan melalui musyawarah desa dan LPMD berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah desa. Prinsip musyawarah dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan melibatkan rakyat. LPMD sebagai mitra pemerintah desa mencerminkan praktik musyawarah ini dan ketika musyawarah ini dilakukan dengan baik maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih demokratis dan aspiratif.

c. Kemaslahatan Umum

Dalam fiqh siyasah, masalah adalah suatu bentuk kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kebaikan serta menghindari kemudharatan bagi masyarakat secara luas. Prinsip masalah dalam fiqh siyasah bukan berarti meninggalkan nash, melainkan menjembatani antara nash dan realita sosial. Para pemimpin islam dulunya sangat sangat sadar bahwa tidak semua kebijakan harus ada dalil spesifik, asal tidak bertentangan dengan syariat dan memberi masalah kepada umat.⁸⁷

⁸⁷ Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh,2017),22

Dalam kaidah fiqh siyasah berbunyi : “ *Tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthum bis al-maslahah.*” Artinya : Kebijakan daripada seorang pemimpin harus sesuai dengan kemaslahatan umatnya.

Jika mengamati dari hasil wawancara di lapangan maka dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dari LPMD Desa Tembokrejo ini sudah cukup sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yang tertera di atas. Karena melihat dari hasil program yang dilaksanakan oleh LPMD ini sudah terbilang masalah atau bijaksana, seperti hal program pembangunan infrastruktur publik, regulasi ekonomi, dan pencegahan penyakit ini sudah terlaksana secara merata tanpa ada perbedaan dalam suatu wilayah.

Al-Gazhali juga menjelaskan bahwa masalah adalah upaya untuk menjaga lima hal pokok; yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang terjamin menjaganya lima hal ini adalah masalah dan jika mengabaikannya adalah mafsadah. Penjelasan ini menegaskan bahwa kemaslahatan adalah inti daripada suatu hukum islam yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan publik.⁸⁸

d. Tanggung Jawab atau Amanah

Dalam fiqh siyasah, amanah adalah suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjaga, melayani, dan memutuskan perkara umat dengan penuh keadilan dan kejujuran. Prinsip amanah dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa

⁸⁸ Al-Gazhali, *Al- Mustafa fi ushul fiqh*, juz 1 (dar al-kutub al-ilmiyah, 1993), 286.

kekuasaan bukanlah suatu kehormatan, melainkan beban tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan juga dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Ibn taymiyah juga menegaskan bahwa jabatan adalah beban yang berat, dan bukanlah suatu kehormatan. Oleh karena itu, tidak seharusnya seseorang menganggap kepemimpinan sebagai ladang untuk mencari keuntungan.⁸⁹

Penulis juga mengkajinya melalui karakteristik kepemimpinan dan LPMD di Desa Tembokrejo telah memenuhi setiap karakteristik pemimpin yang ada. Penulis menemukan bahwa LPMD Desa Tembokrejo mempunyai karakteristik pemimpin yang visioner, penuh semangat, inspiratif, dan inovatif. Hal ini dibuktikan dengan keterangan warga yang menyatakan bahwa LPMD melakukan tugasnya sesuai dengan visi misinya dengan penuh semangat, loyalitas, dan mempunyai ide-ide baru dalam melakukan setiap program yang dilakukan.

⁸⁹ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998),25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan fungsi LPMD belum sepenuhnya optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. LPMD sudah melaksanakan beberapa tugas seperti perencanaan pembangunan desa dan pengawasan terhadap program desa, namun masih terdapat kendala dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi kegiatan, serta koordinasi dengan pemerintah desa. Maka dalam hal ini peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tembokrejo memiliki peran penting dalam pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, LPMD telah melaksanakan fungsi utamanya sebagai mitra pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, merancang, dan melaksanakan program pemberdayaan yang meliputi aspek pembangunan, ekonomi, hingga kesehatan. Program-program seperti bedah rumah, gotong royong, dan kegiatan saat pandemi COVID-19 menunjukkan komitmen dan inovasi LPMD Desa Tembokrejo. Namun, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan LPMD Desa Tembokrejo terkait status kelembagaan. Pemerintah Desa Tembokrejo berdasarkan

Perda Kabupaten Jember No.7 Tahun 2015, menganggap LPMD sebagai bawahan. Berbeda dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 yang menyebutkan LPMD sejajar dengan kepala desa. Hal ini terkadang memicu konflik dalam pelaksanaan program antara pemerintah desa dan LPMD Desa Tembokrejo. Meskipun begitu, kinerja LPMD dinilai baik oleh masyarakat, sebab LPMD dilihat sebagai penggerak aspirasi dengan pendekatan yang loyal, inovatif, dan partisipatif.

2. Dari perspektif fiqh siyasah, LPMD telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan fokus pada kepentingan dan kesejahteraan bersama. Hal ini berlandaskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai gotong-royong dan kerja sama antar masyarakat. Selain itu, LPMD Desa Tembokrejo juga memenuhi karakteristik pemimpin yakni visioner, penuh semangat, inovatif, dan inspiratif. Ditinjau dari fiqh siyasah prinsip yang pertama yaitu *Al-'Adalah* (Keadilan) meskipun secara program keseluruhan belum maksimal, namun dalam hal pemerataan kepentingan masyarakat bersama sudah dilakukan secara nyata dan berkelakuan adil tanpa memihak pada satu wilayah yang lain. Kedua dalam hal *Syura* atau musyawarah LPMD sudah menerapkan atau mengedepankan prinsip ini dengan mekanisme partisipatif, meskipun sebagian masyarakat ada yang masih kurang peduli akan kepentingan musyawarah dan sebatas menerima kabar atau hasil musyawarah langsung akan tetapi hal ini dapat menjadi sarana pengambilan keputusan yang baik. Ketiga yaitu Kemaslahatan Umum yang menjadi pedoman kepemimpinan LPMD dalam menjalankan

programnya. Beberapa program yang dilaksanakan oleh LPMD telah berorientasi pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, orientasi terhadap *masalah* belum optimal dikarenakan dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang perhatian, seperti kelompok rentan atau marginal. Prinsip terakhir sebagai acuan dalam menjalankan kepemimpinannya adalah Amanah atau Tanggung Jawab. Meskipun LPMD secara struktural sudah menjalankan tugas dan fungsinya, namun dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan khususnya dalam aspek transparansi pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan kepada masyarakat. Selain itu rendahnya kapasitas sebagian anggota LPMD dalam memahami tugas dan fungsi kelembagaan, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab yang diemban. Dalam fiqh siyasah, hal tersebut menunjukkan bahwa amanah belum sepenuhnya dipahami secara utuh, baik secara tanggung jawab administratif maupun sebagai nilai ibadah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tembokrejo, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa Tembokrejo, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap LPMD secara berkala dan

berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan teknis kepada anggota LPMD agar lebih memahami tugas, fungsi, serta peran strategis lembaga ini dalam pembangunan desa. Selain itu, perlu adanya sistem evaluasi kinerja LPMD yang terstruktur dan partisipatif guna memastikan pelaksanaan program kerja selaras dengan visi pembangunan desa. Pemerintah juga dapat memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan alokasi anggaran, sarana-prasarana pendukung, dan kemitraan lintas sektor.

2. Kepada LPMD, sebagai lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggotanya. LPMD diharapkan tidak hanya aktif dalam pelaksanaan kegiatan formal, tetapi juga proaktif dalam menjangkau aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan partisipatif, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip-prinsip seperti *al-'adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), *maslahah* (kemaslahatan), dan amanah (tanggung jawab) hendaknya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. LPMD juga disarankan untuk meningkatkan dokumentasi kegiatan serta menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

3. Kepada Masyarakat Desa Tembokrejo perlu menyadari bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya tergantung pada pemerintah atau LPMD, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih terbuka dan responsif dalam mengikuti musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga penting untuk mendorong budaya kritis dan kolaboratif, sehingga proses pembangunan desa berjalan secara demokratis dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kesadaran kolektif akan nilai-nilai keadilan sosial dan partisipasi publik perlu terus ditumbuhkan agar tercipta masyarakat desa yang mandiri, adil, dan berkeadaban.
4. Kepada Peneliti diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke desa-desa lain di Kecamatan Gumukmas atau bahkan lintas kecamatan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi tugas dan fungsi LPMD. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mix-method juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas LPMD secara lebih objektif. Selain itu, peneliti dapat mengkaji peran LPMD dari perspektif teori-teori administrasi publik, tata kelola pemerintahan desa, maupun pendekatan keislaman lainnya seperti maqashid syariah, agar hasil penelitian lebih beragam dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akbar. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Arikanto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- M. Yusri Yoga Pratama. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Pratik*. Sumatra Barat: Insan Cendekian Mandiri.
- Badan Pusat Statistik Jember. 2024. *Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2024*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Burhan, Bugin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djazuli, A. 2003. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, T, Tp
- Ibnu Syarif Khamami Zana, Mujar. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Johny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh*. Medan: Cv Manhaji.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Lexy J. Moeleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Al-Mawardi, Ali Bin. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al Diniyah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poernomo, Freddy. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prasetyo, David. 2019. *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (LPM)*. Pontianak Selatan: CV Derwati Press.

Saiful Bahri Johan, Teuku. 2015. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish

Tim Penyusun. 2024. *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Wirawan Sarwono, Sarliti. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres

Jurnal

Arimba, Iradi Cahya, *Hens Kelsen's Nomostacs and Nomodinamics Legal Theory*, Journal Justice Voice Vol.2 No.2, 2023. <https://ejournal/hukumnkris.id>

Aulia, Radiatul Tifani, Hasbullah Malau, *Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) daam Pelaksanaan Pemberdayaan*

Darmawansyah, Rizwan. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan di Nagari Tanhung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 1, No. 3, 2019.

Dana, I Gede Andik Surya, Ida Ayu Putu Widiawati, dkk, *Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem*, Jurnal Orefensi Hukum Vol.3 No.2, 2022.

Yoga Jusri Pratama *"Implememntasi pelayanan publik"* . (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021)

Diana, Rashda. *Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam, Tsaqafah ; Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 1, Mei 2017.*

Hermawan, Endang, Dini Pebriyanti dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa TirtaWangunan Kecamatan Sindangangung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*, Vol.2 No.1 Juni 2021.

La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri''iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada''iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.

Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, dan Ushul Fikih*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No.2, Juli-Desember 2018.

Nursetiawan, Irfan, *Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Smart Village*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.7 No.1, 2020.

Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018.

Rafsanjani, Hasyemi, Bambang Supriyono, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4

Romlah, Siti, Salma Zavira, Khansa Muafa, *Implementation of Oroggressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia*, Journal La Sociale Vol 01 Issue 06 DOI:10.37899/journal-la-sociale.vli6.187

Yusran, Muhammad Akbar ” *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat* ” Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021

Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996)

Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)

Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998)

Skripsi

Abdaniyah, Sifak Atun. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Fisik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dan Pemilu: Memilih dan Dipilih di Indonesia. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Fitriya, Ika Nurul. ”Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Kirana, Mia Aninda, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.

Sasmita, Putri A. “Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari Siyasah Idariyah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negri Palopo, 2023.

Satria. “Tinjauangn Fiqih Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Undang-Undang

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Tugas dan fungsi LPMD berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tembokrejo kecamatan Gumukmas)	1. Implementasi Tugas dan Fungsi LPMD 2. Implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pelaksanaan tugas LPMD	1. Penyusunan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif 2. Pergerakan swadaya gotong royong 3. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 4. Prinsip prinsip Fiqh siyasah	3. Informasi (wawancara) - Ketua LPMD - Sekertaris Desa - Anggota Karang Taruna - Warga Setempat 4. Observasi 5. Dokumentasi	1. Metode Penelitian: Kualitatif empiris 2. Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Sumber data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Teknis Analisa data: deskriptif kualitatif Keabsahan data: Metode triangulasi teknik	1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 ? 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan fungsi LPMD di Desa Tembokrejo ?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ravel Vaganian

Nim : S20193008

Jurusan/ Program : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Jember

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Maret 2000

Alamat : Jl. KH Moch Ikhsan Kidul Besuk Ajung Kabupaten
Jember

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Juni 2025



Ravel Vaganian
NIM. S20193008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487350 Fax
(0331) 427003 e-mail: syariaha@uinsid.ac.id Website: www.uinsid.ac.id

No
tal

B 3582/Un 22/4/PP 00 12/08/2024
Permohonan Izin Penelitian Lapangan

12 Agustus 2024

Kepada Yth
Kepala Desa Tembokrejo
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Pemerintah Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Ravel Vaganian
NIM : S20193008
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LPMD
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA
TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER)

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan banyak terima kasih.

Dekan
Wildani Hefni

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA LPMD

1. Bagaimana struktur organisasi dan keanggotaan LPMD di Desa Tembokrejo?
2. Apa saja tugas utama LPMD yang sudah dijalankan selama ini?
3. Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dilakukan? Apakah LPMD terlibat penuh?
4. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan LPMD?
5. Apa tantangan yang dihadapi LPMD dalam melaksanakan tugasnya?
6. Bagaimana bentuk koordinasi antara LPMD dengan pemerintah desa dan BPD?
7. Dalam sudut pandang Islam, bagaimana Bapak melihat prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah dalam pelaksanaan tugas LPMD?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SEKERTARIS DESA

1. Bagaimana peran LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan?
2. Apakah LPMD sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa?
3. Sejauh mana kepala desa mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui LPMD?
4. Apakah menurut Bapak kinerja LPMD sudah sesuai harapan pemerintah desa?
5. Bagaimana penerapan prinsip fiqh siyasah (keadilan, musyawarah, amanah) dalam kerja sama dengan LPMD?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA KARANG TARUNA

1. Apa pandangan Anda terhadap peran LPMD di Desa Tembokrejo?
2. Apakah pemuda desa dilibatkan dalam kegiatan pembangunan oleh LPMD?
3. Bagaimana komunikasi antara LPMD dengan kelompok pemuda desa?
4. Menurut Anda, apakah program-program LPMD sudah menjawab kebutuhan masyarakat muda?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARGA DESA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu LPMD?
2. Pernahkah Anda dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa?
3. Bagaimana pandangan Anda terhadap program-program pembangunan desa selama ini?
4. Menurut Anda, apakah aspirasi masyarakat sudah tertampung melalui LPMD?
5. Apakah nilai-nilai Islam seperti keadilan dan musyawarah dirasakan dalam program yang dilaksanakan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Tembokrejo

Nama : H. Suyitno

Jabatan: Kepala Desa

Dengan ini memberikan keterangan sebenar-benarnya bahwa nama dibawah ini:

Nama : Ravel Vaganian

Nim : S20193008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tembokrejo Mulai tanggal 07 Oktober sampai 08 November, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

“Implementasi Tugas dan Fungsi LPMD Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas) ”

Dengan ini surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Jember, 08 November 2024

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	NAMA NARA SUMBER	PARAF
1.	07 Oktober 2024	Wawancara	Ketua LPMD	
2.	07 Oktober 2024	Wawancara	Sekretaris Desa	
1.	07 Oktober 2024	Wawancara	Kasi Kesejahteraan	
4.	07 Oktober 2024	Wawancara	Nanda Mestika	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Ketua LPMD Tembokrejo



2. Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Tembokrejo



3. Wawancara dengan Sekertaris Desa Tembokrejo



4. Wawancara dengan Kasi keajahteraan Desa Tembokrejo

Biodata Penulis



1. Nama : Ravel Vaganian
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Maret 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. KH. Moch Ikhsan Kidul Besuk, Desa
Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
6. Program Studi : Hukum Tata Negara
7. Fakultas : Syariah
8. Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad
Shiddiq Jember
9. Email : ravelvaganian@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Anggrek (2005-2007)
2. SDN Ajung 01 (2007-2013)
3. SMPN Ajung 01 (2013-2015)
4. SMA Plus Darul Hikmah (2016-2018)